

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR: 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pembiayaan persiasapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Pemerintah cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, perlu mengatur biaya persiapan
 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA angka 1 juncto Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dibebankan pada masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 pada Bab II Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2019 ada perubahan nilai nominal materai
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah di ubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245);
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
- 7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- 8.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI
KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa pembiayaan kegiatan Patok Batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sesuai Nominal yang berlaku sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

> Ditetapkan di Slawi pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI TEGA

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi pada tanggal 15 Juni Wii

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR .4.9